

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA PERUSAHAAN DI INDONESIA

Sri Hidayanti¹, Muannif Ridwan²

^{1,2}Universitas Islam Indragiri

Email: anifr@ymail.om

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan di Indonesia. Permasalahan dari penelitian ini adalah definisi dan konsep rahasia perusahaan, sejarah perkembangannya di Indonesia, penjabaran unsur pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, perbedaan antara rahasia perusahaan dan rahasia dagang, teori perlindungan rahasia dagang, ruang lingkup hak rahasia dagang, dan perlindungan hukum rahasia perusahaan setelah berakhirnya perjanjian kerja, serta sanksi terhadap pelaku pembocoran rahasia perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Rahasia Perusahaan dan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Rahasia. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pendapat hukum dari literatur. Hasil pertama penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk melindungi rahasia perusahaan adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan pekerjanya, namun setelah perjanjian kerja berakhir maka tidak ada lagi hak dan kewajiban dari para pihak, berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut maka para pihak sudah tidak terikat lagi dan tidak mempunyai kewajiban apapun karena kekuatan hukum yang mengatur jangka waktunya telah berakhir. Kedua, secara hukum perlindungan rahasia perusahaan akan tetap terlindungi meskipun perjanjian kerja telah berakhir, karena Undang-Undang secara langsung melindungi rahasia perusahaan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Rahasia Perusahaan, Perjanjian Kerja

Dikirim: 2021-04-17, Ditelaah: 2021-06-14, Diterima: 2021-07-01

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtstaat*). Ini berarti negara beserta alat negara lainnya harus bertindak dan terikat pada aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat berwenang. Dengan demikian supremasi hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di Negara kita dan perwujudan keadilan dapat diterapkan di berbagai lini kehidupan.

Perlindungan hukum berlaku bagi hak-hak setiap warga Negara, baik terhadap hak-hak yang didapat karena pengalihan ataupun hak-hak yang timbul karena hasil karya cipta sendiri. Bagi hak-hak yang berbentuk hasil karya cipta, dalam dunia hukum masuk dalam kategori Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Jadi dapatlah dikatakan bahwa HAKI tersebut merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda tidak berwujud. Hasil dari olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari perspektif ekonomi adalah misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek termasuk mengenai Rahasia Dagang.

Oleh karena itu salah satu wujud perlindungan hukum adalah adanya pengaturan yang memadai tentang HAKI. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Perusahaan (*Corporate Secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan.¹

Perlindungan hukum terhadap Rahasia Perusahaan dan Dagang merupakan suatu syarat mutlak dan menjadi faktor yang sangat esensial, terutama untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, dari pelaku bisnis lainnya yang memiliki perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis, terlebih-lebih jika dikaitkan dengan globalisasi perdagangan. Jadi dengan adanya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang, maka akan melahirkan bentuk persaingan usaha yang jujur di antara pelaku bisnis dan menjadi komoditas yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomis tinggi.

Selain itu, perlindungan hukum ini menjadi salah satu faktor penentu dalam menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Para pelaku usaha enggan melakukan kegiatan perdagangan, karena jika terjadi pembocoran Rahasia Perusahaan dan Dagangannya oleh orang yang tidak berhak, maka mengakibatkan kerugian, serta investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia dalam bentuk Penanaman

¹ Ahmad M Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.1

Modal Asing (PMA) yang didalamnya tidak terlibat unsur luar perusahaan itu atau dalam bentuk *Joint Venture* karena tingkat kompetisi antar perusahaan semakin tinggi sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Perlindungan Rahasia Dagang juga semakin penting jika dikaitkan dengan hubungan antar perusahaan dan karyawannya. Keberadaan PMA yang tidak melibatkan unsur luar perusahaan saat ini sudah dimungkinkan di Indonesia dengan kebijakan pemerintah yang menyatakan dibolehkannya bentuk PMA 100% saham dalam suatu PT sangat penting artinya, terutama apabila bidang usaha PT tersebut melibatkan HAKI termasuk Paten dan Rahasia Dagang.²

Budaya Indonesia yang masih sangat tabu mengenai pentingnya perlindungan rahasia perusahaan melalui perjanjian kerja yang membuat penerapan undang-undangnya tidak berjalan. Secara eksplisit tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga Rahasia Perusahaan tempatnya bekerja, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, peraturan perundangan di bidang perburuhan, Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis mengkaji secara umum mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia."

A. Pokok Bahasan dalam Penelitian

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis menetapkan pokok-pokok penting yang akan dibahas dalam penelitian ini di antaranya:

1. Apa yang dimaksud dengan definisi dan konsep rahasia perusahaan?
2. Bagaimana sejarah perkembangannya di Indonesia, penjabaran unsur pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999?
3. Apa perbedaan antara rahasia perusahaan dan rahasia dagang, teori perlindungan rahasia dagang, ruang lingkup hak rahasia dagang dan perlindungan hukum rahasia perusahaan setelah berakhirnya perjanjian kerja serta sanksi terhadap pelaku pembocoran rahasia perusahaan?

² Komar Kantaatmadja, *Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Implikasinya Terhadap Penanaman Modal Asing*, Bandung, 1995, hlm. 1

B. PEMBAHASAN

1. Definisi dan Konsep Rahasia Perusahaan

Menurut ketentuan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, rahasia perusahaan (*corporate confidential*) adalah informasi tentang kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Unsur rahasia perusahaan meliputi berbagai informasi yang;

- a) Memiliki sifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya
- b) Terbukanya informasi menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena berpindah dan dimanfaatkan oleh pesaing
- c) Memiliki nilai ekonomis.³

Konsep rahasia perusahaan telah dijelaskan sejak tanggal 31 Januari 1919 oleh Mahkamah Agung Belanda dalam putusannya yang terkenal dengan sebutan *Lindenbaum Cohen Arrest*, suatu putusan Mahkamah Agung Belanda berkenaan dengan perbuatan melawan hukum.⁴

Kasusnya adalah bahwa saat itu baik Lindenbaum maupun Cohen, masing-masing memiliki suatu perusahaan percetakan di Amsterdam. Cohen telah berusaha membeli karyawan Lindenbaum dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penawaran-penawaran dan informasi kegiatan usaha Lindenbaum lainnya. Lindenbaum mengetahui kegiatan spionase perusahaan ini dan kemudian menuntut ganti rugi dari Cohen atas dasar perbuatan melawan hukum.⁵

Mahkamah Agung Belanda menjatuhkan putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

“dat onder onrechtmatige daad is te verstaan een handelen of nalaten, dat óf inbreuk maakt op eens anders recht, óf in strijd is met des daders rechtsplicht óf indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed, terwijl hij door wiens schuld ten gevolge dier daad aan een ander schade wordt toegebracht, tot vergoeding daarvan is verplicht.”

Terjemahannya:

“Bahwa termasuk pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang membentur hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau berjalan,

³ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau dapat dilihat di: <http://www.kppu.go.id/id/blog/2012/01/kppu-mengeluarkan-draft-pedoman-pasal-23-uu-no-5-tahun-1999-tentang-rahasia-perusahaan/>

⁴ Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm.4

⁵ Ibid, hlm.4

apakah bertentangan dengan kesusilaan baik, ataukah bertentangan dengan kehati-hatian, yang berlaku umum dalam masyarakat berkenaan dengan orang lain atau harta orang lain, sedangkan si pelaku, sebagai akibat dari perbuatannya telah menyebabkan kerugian terhadap orang lain, yang membuatnya wajib membayar ganti rugi.”

Dengan demikian, kegiatan persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pelaku usaha lain jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan rahasia perusahaan adalah informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan tersebut.

Pada dasarnya informasi digolongkan menjadi 2 yaitu:⁶

- a. Informasi terbuka, yaitu informasi yang boleh atau patut diketahui oleh masyarakat karena memiliki nilai kemanfaatan, serta
- b. Informasi tertutup (rahasia), yaitu informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali oleh orang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menyimpan informasi tersebut.

Berkenaan dengan informasi tertutup (rahasia), dalam konteksnya sebagai rahasia perusahaan, apabila informasi tersebut menjadi diketahui oleh orang lain yang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menyimpan informasi tersebut, maka hilanglah sifat kerahasiaan dari informasi tersebut sehingga akses ke kegiatan usaha dapat diketahui oleh siapa saja termasuk pelaku usaha pesaing yang dapat melakukan perbuatan apapun juga yang berakibat merugikan pelaku usaha pemilik informasi tertutup (rahasia) yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Perlu dicermati bahwa berkenaan dengan informasi kegiatan usaha dalam konteks rahasia perusahaan, Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi: *“informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan”*. Dari bunyinya, dapat dipahami bahwa tidak semua informasi kegiatan usaha dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, dan dari bunyinya pula dapat disimpulkan bahwa informasi kegiatan usaha yang dirahasiakan saja yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 269

2. Sejarah Perkembangan Rahasia Perusahaan di Indonesia

Dalam perkembangannya, dewasa ini masalah perdagangan dan industri internasional tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata, tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha industri maupun perdagangan. Berkenaan dengan hal itu, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan rahasia dagang atau perusahaannya melalui sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap rahasia dagang pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu Negara.⁷

Dipandang dari sudut pandang hukum hal ini dapat dipahami dan sangat beralasan, sebab pelanggaran terhadap rahasia perusahaan pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Rahasia dagang menjadi faktor yang esensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur (*fair competition*), sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi.⁸

Bahaya dari ketidakterlindungan rahasia dagang cukup berdampak negatif bagi berlangsungnya suatu usaha mengingat suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan persaingan yang ada. Oleh karena itu terbuka pemanfaatan tanpa hak, pencurian maupun spionase bisnis guna mendapatkan rahasia dagang dari lawan bisnisnya. Sehingga terjadi kecurangan dalam persaingan yang jauh dari prinsip keadilan dan kejujuran. Mengingat bahwa pemilik rahasia dagang adalah yang paling berhak atas suatu kepemilikan, tidak terkecuali rahasia dagang yang termasuk ke dalam kategori aset yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya karena berguna bagi pelaksanaan kegiatan usaha industri ataupun perdagangan.⁹

Hukum tentang rahasia dagang itu sendiri mulai dikembangkan pada abad ke Sembilan belas. Satu kasus yang berkaitan dengan rahasia dagang adalah kasus Prince Albert V. Strange. Kasus rahasia dagang yang terjadi pada tahun 1849 ini adalah sebagai berikut: Ratu Victoria dan Pangeran Albert memiliki kegemaran membuat lukisan-lukisan pada logam. Ratu dan suaminya membuat lukisan-lukisan pada logam itu untuk hobi dan

⁷ Makalah: Perlindungan Hukum Rahasia Dagang, Oleh: Tommi Ricky Rosandy S.H.,M.H., February 26, 2013

⁸ Ahmad M. Ramli, H.A.K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1-2.

⁹ Makalah: Perlindungan Hukum Rahasia Dagang, Oleh: Tommi Ricky Rosandy S.H.,M.H., February 26, 2013

kesenangan mereka yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi mereka semata-mata, meskipun kadang-kadang lukisan itu mereka berikan sebagai kenang-kenangan bagi teman-teman dekat mereka.¹⁰

Suatu saat lukisan itu diserahkan kepada seorang ahli cetak untuk digravisir dan ahli gravir itu secara diam-diam membuat tiruan-tiruan yang kemudian diserahkan kepada tergugat (Strange) yang berniat memamerkan karya-karya tersebut dalam suatu pameran yang terbuka untuk umum yang penyelenggaranya dikomersialkan. Pengadilan memutuskan untuk melarang penyelenggaraan pameran tersebut karena pemilikan atas lukisan-lukisan itu diperoleh berdasarkan pelanggaran atas kepercayaan yang telah diberikan dan kerahasiaan yang terangkum dalam sebuah kontrak.¹¹

Kasus lain di Inggris berkenaan dengan hukum kerahasiaan adalah *Coco v. AN Clark (engineer) Ltd.* 1969 yang menyangkut suatu desain mesin pembersih yang dibuat oleh penggugat yang terlibat negosiasi bisnis dengan tergugat. Tergugat dalam hal ini dinyatakan telah melanggar rahasia dagang karena telah mengingkari kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Hal terpenting dari kasus ini, pengadilan menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap telah melanggar rahasia dagang jika memenuhi unsur-unsur: pertama: pertama, bahwa informasi itu memiliki nilai kerahasiaan, kedua, adanya kewajiban para pihak untuk merahasiakan informasi tersebut dan ketiga, adanya unsur perbuatan berupa tindakan penggunaan informasi tersebut secara melawan hukum yang merugikan pemilik informasi.¹²

Berikutnya, kasus *Thomas Marshall (exports) Ltd. V. Giunle* 1976, di mana pihak tergugat yang sebelumnya meletakkan jabatan sebelum habis 10 Tahun jabatannya kemudian mendirikan perusahaan saingan. Informasi yang menjadi persoalan menyangkut sumber-sumber pemasok dan nama-nama pejabat serta kontrak-kontrak lainnya di Eropa dan Timur Jauh. Hakim memenangkan pihak penggugat dan ia menyatakan bahwa diperlukan empat unsur dalam mengkaji kualitas kerahasiaan, yaitu : pertama, pembocoran informasi akan merugikan pemilik informasi atau akan menguntungkan pihak lain; kedua, pihak pemilik informasi harus yakin bahwa informasi itu benar-benar rahasia dan belum diketahui masyarakat luas; ketiga, keyakinan pemilik informasi atas hal itu harus bersifat wajar; dan keempat, informasi itu

¹⁰ Ibid

¹¹ Ahmad M. Ramli, H.A.K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 32

¹² Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, cetakan pertama, (Bandung : P.T. Alumni,2003), hlm. 381-382.

harus dinilai dari segi kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik perdagangan atau industry khusus yang terkait.¹³

Jika kita lihat juga, sebenarnya dalam konsepsi hukum di Indonesia perlindungan rahasia perusahaan bukan merupakan hal yang baru, meskipun tidak secara detail, namun sudah ada upaya perlindungan hukum sejak dahulu, terbukti ada dalam KUHP. Pelanggaran terhadap Rahasia Perusahaan dalam KUHP masuk ke dalam lingkup kejahatan. Dasar Hukum yang digunakan adalah Pasal 322 ayat 1 KUHP, dimana dinyatakan bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik itu yang sekarang atau yang dulu, dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp.9000 (sembilan ribu rupiah). Jika pelanggaran Rahasia Dagang tersebut dilakukan setelah buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu di mana ia masih harus menjaga Rahasia Dagang tersebut maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi Pasal 322 (1), tetapi menggunakan pasal 323 ayat (1). Pasal 323 ayat (1) menyatakan bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp.9000 (Sembilan ribu rupiah). Dalam Pasal 323 ayat (2) disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat mengajukan tuntutan (aduan).¹⁴

Secara perdata, buruh dapat dikenakan tuntutan telah melakukan wanprestasi (jika masih bekerja di tempat pemilik Rahasia Dagang) atau perbuatan melawan hukum. Dasar untuk melakukan tuntutan penuntutan wanprestasi adalah klausul perjanjian mengenai kewajiban melindungi Rahasia Dagang yang terdapat dalam perjanjian kerja. Klausul perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam melakukan gugatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Adapun untuk perbuatan melawan hukum, dasar hukumnya adalah pasal 1365 KUH Perdata. Tuntutan atas dasar wanprestasi lebih mudah dalam hal pembuktian dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan pada perjanjian kerja yang memuat mengenai Rahasia Dagang.¹⁵ Namun demikian, dalam beberapa aturan yang sudah menyinggung mengenai rahasia dagang

¹³ Ibid

¹⁴ <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm>

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, / 2009), hlm. 132-133.

dirasa belum benar-benar melindungi secara rinci terkait dengan adanya pelanggaran dan hal lain yang berkaitan dengan itu.

Momentum kehadiran rahasia perusahaan secara utuh di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional khususnya TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Adanya pengaturan rahasia dagang dalam TRIPs menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan, minimal bagi anggota peserta WTO, Perlindungan rahasia dagang dalam suatu negara akan mendorong masuknya investasi, inovasi industri dan kemajuan teknologi. Para investor merasa aman dan dihargai karena ada perlindungan atas rahasia dagangnya dan akan berpengaruh langsung pada keseluruhan perekonomian negara. Rahasia dagang merupakan bagian HKI, sehingga hal ini diatur dalam Persetujuan TRIPs/WTO. Persetujuan TRIPs/WTO menggunakan istilah *Undisclosed Information* untuk menunjukan informasi yang harus dirahasiakan. Pengaturannya dapat dijumpai dalam section 7 Protection of *Undisclosed Information* Pasal 39 Persetujuan TRIPs, yang berbunyi:¹⁶

Article 39

- 1) *In the course of ensuring effective against unfair competition as provided in article 10bis of the Paris Convention (1967), members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data submitted to governments or governmental agencies. In accordance with paragraph 3 below.*
- 2) *Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:*
 - a) *is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*
 - b) *has commercial value because it is secret; and*
 - c) *has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*
- 3) *Members when requiring, as condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical product which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves as considerable efforts, shall protect such data against unfair commercial*

¹⁶ Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm.384-386.

use. In addition, members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

Ketentuan Pasal 39 Persetujuan TRIPs ini didasarkan untuk menjamin perlindungan yang efektif untuk mengatasi persaingan curang sebagaimana diatur dalam pasal 10bis Paris Convention. Untuk itu, Negara-negara anggota WTO wajib memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan dan data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah.

Berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs Indonesia harus memenuhi kewajiban yang tertera dalam perjanjian WTO dan TRIPS yang mengharuskan setiap peserta dalam WTO, juga menaati dan menerima dalam undang-undang tersendiri di bidang HKI atau aturan lainnya secara nasional segala ketentuan yang termaktub dalam perjanjian TRIPS termasuk di dalamnya Rahasia Dagang yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Dengan Amanat Presiden Nomor R.43/PU/XII/1999 tanggal 8 Desember 1999, oleh Pemerintah disampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibicarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuannya. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2000 akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.¹⁷

Pengaturan mengenai Rahasia Dagang di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Rahasia dagang, namun juga terdapat pada Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3. Penjabaran Unsur Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999

Berikut adalah penjabaran unsur Pasal 23:¹⁸

1. Pelaku usaha
2. Bersekongkol
3. Pihak lain
4. Informasi

¹⁷ Ibid, hlm.388-390.

¹⁸ Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

5. Kegiatan usaha pesaing
6. Rahasia perusahaan
7. Persaingan usaha tidak sehat

Penjabaran satu demi satu unsur Pasal 23:

1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi (Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999).

2. Bersekongkol

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999).

3. Pihak Lain

Pihak manapun juga, apakah dia pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha, akan tetapi yang bukan merupakan pelaku usaha (selaku subjek utama) maupun afiliasinya.

4. Informasi

Menurut Ensiklopedia, istilah informasi adalah pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Namun demikian, istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya. Konteks informasi dalam Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 ini adalah informasi mengenai kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

5. Kegiatan Usaha (Pesaing)

Kegiatan usaha setiap pelaku usaha berbeda satu sama lain. Untuk memahami kegiatan usaha masing-masing pelaku usaha, terlebih dahulu harus diperiksa dokumen korporasi pelaku usaha tersebut, yaitu akta pendirian yang memuat anggaran dasar berikut seluruh perusahaannya, dan dokumen-dokumen perijinan yang berlaku bagi kegiatan usaha pelaku usaha tersebut.

Dalam anggaran dasar pelaku usaha akan dijumpai ketentuan-ketentuan mengenai "maksud dan tujuan", dan kemudian akan dijumpai ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan-kegiatan (utama) yang dilakukan untuk

mencapai maksud dan tujuan pelaku usaha tersebut (dalam hal perseroan terbatas, hal ini termuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar). Pelaksanaan kegiatan usaha ini harus sesuai dengan izin kegiatan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.

6. Rahasia Perusahaan

Menurut ketentuan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, rahasia perusahaan adalah informasi tentang kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Dalam konteks perseroan terbatas, kegiatan usaha perseroan terbatas selaku pelaku usaha dijalankan oleh Direksi yang menjalankan *day-to-day management* atau tindakan pengurusan sehari-hari (Pasal 92 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat 1 UUPT, selaku salah satu organ perseroan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Dengan demikian, sebaliknya baik Dewan Komisaris maupun Direksi juga memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada organ perseroan lainnya.

Dari uraian di atas, jelaslah kegiatan usaha perseroan terbatas selaku pelaku usaha yang dijalankan sehari-hari oleh Direksi bahkan tidak dapat dicampuri oleh Dewan Komisaris maupun oleh Rapat Umum Pemegang Saham (dan para pemegang saham secara individual).

Pasal 100 ayat 3 UUPT mengatur bahwa atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa (i) daftar pemegang saham, (ii) daftar khusus pemegang saham, (iii) risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan (iv) laporan tahunan, serta mendapatkan salinan dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan salinan laporan tahunan.

Dari bunyi ketentuan Pasal 100 ayat 3 UUPT tersebut, jelas bahwa bahkan pemegang saham sekalipun memiliki akses yang sangat terbatas terhadap kegiatan usaha perseroan terbatas selaku pelaku usaha, yang dapat dituangkan dalam berbagai dokumen transaksi, yang tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (atau Dewan Komisaris), karena transaksi kegiatan usaha tersebut termasuk dalam pengertian tindakan pengurusan sehari-hari perseroan terbatas oleh Direksi.

Bilamana bahkan sekalipun pemegang saham tidak memiliki akses terhadap kegiatan usaha perseroan terbatas selaku pelaku usaha, yang

dapat dituangkan dalam berbagai dokumen transaksi tersebut sebelumnya, maka apalagi pihak di luar perseroan terbatas selaku pelaku usaha tidak akan pernah memiliki akses terhadap kegiatan usaha perseroan terbatas selaku pelaku usaha (kecuali dalam hal yang ditetapkan secara lain oleh UUPT, misalnya dalam rangka pemeriksaan terhadap perseroan terbatas (Pasal 138 UUPT)), sehingga segala informasi mengenai kegiatan usaha ini diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

7. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999).

4. Perbedaan Antara Rahasia Perusahaan dan Rahasia Dagang

Rahasia perusahaan dan rahasia dagang memiliki satu kesamaan, yaitu nilai kerahasiaan. Sejalan dengan bunyi ketentuan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, suatu informasi perusahaan yang bersifat rahasia hanyalah informasi kegiatan usaha. Undang-undang telah membatasi rahasia perusahaan sebagai informasi kegiatan usaha yang sudah pasti dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya sehingga disebut sebagai rahasia perusahaan, terlepas dari apakah informasi tersebut bernilai atau tidak bernilai uang.¹⁹

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa jenis-jenis informasi yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan pada industri yang satu akan berbeda dengan industri yang lain, dan sangat tergantung dari karakteristik industri dan kegiatan usaha yang dijalankan. Rahasia perusahaan tidak dapat disamakan dengan rahasia dagang mengingat dalam rahasia dagang pemegang hak dapat memberikan lisensi kepada pihak lain, karena rahasia dagang sudah pasti memiliki nilai ekonomis (sedangkan rahasia perusahaan tidak), rahasia dagang adalah hak atas kekayaan intelektual yang menurut sistem hukum Eropa continental merupakan suatu *recht op voortbrengselen van de geest* (hak atas hasil-hasil produk kejiwaan manusia), sedangkan rahasia perusahaan belum tentu.²⁰

Sebagai contoh, Coca-Cola menuduh Procter & Gambler mencoba untuk menyingkap rencana operasionalnya yang konfidensial (rahasia); Hertz menggugat Avis atas dasar praktek dagang yang tidak *fair* dengan membajak

¹⁹ Ibid, hlm. 10

²⁰ Artikel; "Rahasia Perusahaan, Pengertian dan Konsekwensinya", dapat diakses di: <http://www.bisniswilliam.com/rahasia-perusahaan-pengertian-dan-konsekwensinya/>

18 manajer yang mengetahui informasi operasional dan keuangan yang rahasia; Squibb menuntut *Diagnostic Medical Instruments* di hadapan pengadilan untuk menghentikan pencurian data mengenai sistem pemantauan kardiak (*cardiac monitoring systems*)-nya. S.B. Thomas menggugat Entenmann's karena telah mencuri rincian-rincian krusial mengenai peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat cerukan dan lubang-lubang yang terkenal dalam *English muffins* buatannya²¹

Yang menjadi titik penting dalam pembahasan ini adalah informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dimiliki oleh perusahaan yang dijaga kerahasiaannya yang digolongkan sebagai rahasia perusahaan (*corporate secret*). Pada gilirannya, rahasia perusahaan merupakan bagian dari rahasia dagang (*trade secret*). Dengan demikian, rahasia perusahaan tidak berarti selalu identik dengan rahasia dagang.

Rahasia perusahaan yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan identik dengan rahasia dagang, maupun rahasia perusahaan yang tidak memiliki nilai ekonomis, kerahasiaannya perlu mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian pihak pesaing tidak dibenarkan untuk mengetahui informasi perusahaan yang bersifat rahasia secara tidak sah.

Di Negara Anglo Saxon, rahasia perusahaan merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual sehingga tunduk pada *Law of Confidence*. Dengan demikian apabila pelanggaran terhadap rahasia perusahaan maka merupakan pelanggaran terhadap *Law of Confidence*, atau biasa disebut dengan *breach of confidence*.²²

Di Amerika Serikat dan Inggris, semua informasi yang dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada pesaing digolongkan sebagai rahasia perusahaan. Sedangkan di Inggris sendiri *Law of Confidence* telah dimasukkan dalam *Copyright, Design, and Patent Act 1988*.²³

Berbeda dengan Negara Anglo Saxon, di Negara Eropa Kontinental yang menganut kodifikasi seperti di Indonesia dan Belanda, rahasia perusahaan bukan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Dengan demikian, pelanggaran terhadap rahasia perusahaan bukanlah pelanggaran atas hak kekayaan intelektual, melainkan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang tunduk pada ketentuan Pasal 1365 BW.²⁴

²¹ Time Magazine, <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,954058,00.html>

²² Ibid, hlm. 11

²³ Ibid, hlm. 11

²⁴ Bandingkan dengan Lindenbaum-Cohen Arrest (HR 31-01-1919, NJ 1919, 161)

5. Teori Perlindungan Rahasia Dagang

Perlindungan rahasia dagang didasarkan atas beberapa teori yaitu sebagai berikut²⁵:

a) Teori Hak Milik

Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu asset. Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan seluas-luasnya selama tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku. Prinsip Hak milik ini juga dikenal dalam BW dalam pasal 570 menyatakan bahwa : “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa hak milik mempunyai ciri sebagai hak utama, induk dari semua kebendaan. Dikatakan sebagai hak utama karena hak milik paling dulu terjadi jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya. Tanpa ada hak milik lebih dulu, tidak mungkin ada hak kebendaan atas suatu barang. Hak kebendaan seperti hak pakai, hak guna bangunan melekat pada hak milik. Penggunaan hak milik tidak terbatas, sedangkan hak-hak kebendaan lain terbatas karena melekat pada hak milik oranglain. Ciri kedua dari hak milik adalah hak milik merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpecah-pecah. Ciri terakhir adalah hak milik bersifat tetap, tidak dapat dilenyapkan oleh hak kebendaan lain yang membebani kemudian, misalnya hak milik terhadap hak pakai, hak pungut hasil, hak mendiami, namun sebaliknya hak kebendaan yang membebani hak milik dapat lenyap apabila hak milik berpindah tangan, misalnya karena dijual, daluarsa atau pewarisan.²⁶

²⁵ Gunawan Widjaja, *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*, Cetakan Pertama, (Jakarta :Business News,2001), Hlm.120

²⁶ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta : Gramedia, 2004), hlm. 39.

Rahasia dagang yang diperoleh dari hasil kerja otak ini adalah hak milik yang juga merupakan hak asasi, yaitu hak yang ada pada setiap orang untuk dapat hidup secara wajar sebagai individu yang sekaligus juga anggota masyarakat, selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang terhormat. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dengan alasan apapun selama orang tersebut tidak menyalahgunakan haknya atau berbuat sesuatu yang membahayakan atau merugikan orang lain. Hal ini nampak pada rahasia dagang, yang tidak memerlukan pendaftaran untuk diakui haknya oleh negara, tetapi negara telah otomatis memberikan hak kepadanya. Kondisi inilah yang membedakan rahasia dagang dengan bidang HKI lainnya kecuali hak cipta. Demikian pula dalam hal pembatasan perlindungan atas penggunaan hak tersebut, undang-undang memberikan masa berlakunya seumur hidup sepanjang pemegang hak dapat menjaga kerahasiaan dari haknya. Perlindungan rahasia dagang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya.²⁷

b) Teori Kontrak

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Dalam system hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (pasal 1233 BW). Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi.²⁸

Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan *know-how* dalam hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir. Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan system hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting berkenaan. Berkenaan dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan rahasia dagang ini diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Teori ini pun terkait dengan masalah "orang dalam" perusahaan (*insider trading*).

²⁷ Ibid, hlm. 6

²⁸ Ibid, hlm. 7

Perlu ditegaskan di sini bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawannya yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum atau merupakan public domain adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum.²⁹

c) Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan rahasia dagang juga terkait dengan Teori Perbuatan Melawan Hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai Negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh competitor lain. Sebagaimana yurisprudensi Belanda sejak tahun 1919 yang diikuti oleh yurisprudensi di Indonesia telah memperluas pengertian “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut:³⁰

“...Suatu perbuatan atau kelalaian yang lenggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain....”

Sedangkan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal Rahasia Dagang yaitu ketika secara tanpa hak memanfaatkan informasi rahasia dagang dengan cara:³¹

1. Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim
2. Pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya, atau
3. Mempelajari rahasia dagang tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga
4. Mempelajari rahasia dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dagang dengan sengaja

²⁹ Ahmad M. Ramli, *Op.Cit.*, hlm. 50-52

³⁰ Cita Citrawanda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Chandra Utama,1999), hlm.126

³¹ *Op. Cit.*, hlm. 8

Perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-aset intelektual atau HAKI, termasuk rahasia dagang di Barat dilandasi beberapa teori, yang dikenal sebagai teori “reward”, teori “recovery” dan teori “incentive”, yang dimaksud dengan teori-teori ini adalah :³²

1. Teori reward menyatakan, sebenarnya bahwa pencipta atau penemu yang menghasilkan penemuan yang harus dilindungi harus diberi penghargaan atas jerih payahnya menghasilkan penemuan. Terkandung pengertian dari masyarakat mengenai penghargaan atas jerih payah seseorang, atau suatu pengakuan atas keberhasilan yang dicapai. Reward theory mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi.³³
2. Teori “recovery” menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah dan waktu serta biaya, harus memperoleh kesempatan untuk memperoleh kembali sesuatu dari apa yang telah dikeluarkannya.
3. Teori “incentive” menyatakan bahwa dalam rangka menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu “intensif” yang dapat memacu agar kegiatan-kegiatan penelitian yang dapat dimaksudkan dapat terjadi.
4. Teori “risk” yang mengakui bahwa kekayaan intelektual adalah hasil karya yang mengandung resiko. Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain telah lebih dahulu menemukan cara tersebut ataupun memperbaikinya, dan dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
5. Terdapat teori lain mengenai peranan perlindungan milik intelektual di Negara-negara berkembang, disebut dengan istilah teori “*public benefit*” atau “*economic growth stimulus*”, atau “*social rate of return*” atau bahkan teori “*more things will happen*”. Inti teori ini mengakui bahwa perlindungan atas hak kekayaan intelektual adalah suatu alat dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas system perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang efektif.

³² Ibid, hlm.29-30

³³ Tim Lindsay, et.al, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, cetakan pertama, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 15.

6. Ruang Lingkup Hak Rahasia Dagang

Pada dasarnya rahasia dagang mencakup data rahasia, informasi, atau kompilasi informasi yang digunakan dalam penelitian, bisnis, perdagangan atau industri. Informasi tersebut dapat berupa data rahasia teknis dan ilmiah, serta informasi bisnis, komersial atau finansial yang tidak diketahui masyarakat umum dan berguna bagi suatu perusahaan serta memberi keuntungan kompetitif bagi seseorang yang memiliki hak untuk menggunakannya.³⁴

Mengenai ruang lingkup rahasia dagang masih terdapat perbedaan pendapat, namun demikian dapat diambil contoh penerapan lingkup baku dalam hukum Amerika Serikat yang merinci bentuk-bentuk rahasia dagang sebagai berikut:³⁵

1. Informasi teknikal/penelitian dan pengembangan, contoh sebagai berikut: informasi teknologi, informasi yang berhubungan riset dan pengembangan, formula-formula (rumus-rumus), senyawa-senyawa/bahan campuran, prototip, proses-proses, catatan-catatan laboratorium, percobaan-percobaan dan data eksperimen, data analisis, kalkulasi, semua jenis-gambar, semua jenis diagram, desain data dan data manual, informasi pemasok, semua jenis-laporan riset dan pengembangan, *R&D Know How*
2. Informasi tentang proses produksi, contoh: data/biaya/harga, informasi-informasi yang berhubungan dengan proses produksi, perlengkapan-perengkapan khusus produksi, teknologi pemrosesan (manufacturing), spesifikasi-spesifikasi untuk proses produksi dan perlengkapannya, *production know how & negative know how*.
3. Informasi tentang pemasok, contoh: informasi tentang pemasok, data biaya/harga.
4. Informasi tentang kendali mutu, contoh: informasi yang berhubungan dengan kendali mutu, prosedur-prosedur kendali mutu, kendali mutu manual, data kendali mutu, *know how & negative know how*.
5. Informasi penjualan dan pemasaran, contoh: informasi yang berhubungan dengan penjualan dan pemasaran, peramalan penjualan, perencanaan promosi penjualan dan pemasaran, laporan penjualan, informasi tentang competitor, informasi yang berhubungan dengan pelanggan, daftar pelanggan, kebutuhan pelanggan dan perilaku pembelian, *know-how*

³⁴ Sekretariat WIPO, Draft Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations, tanpa penerbit, tanpa tahun, hlm.15-16

³⁵ Ahmad M. Ramli, Op.Cit, hlm. 45-46

berkaitan dengan kebutuhan konsumen, hasil studi dan laporan-laporan penjualan dan pemasaran.

6. Informasi keuangan internal, contoh: informasi keuangan, dokumen-dokumen keuangan internal, anggaran, peramalan, hasil cetak melalui computer, margin produksi, biaya produksi, laporan pengoperasian, data untung-rugi, informasi administratif.
7. Informasi administrasi internal, contoh: organisasi internal, kunci-kunci dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategi bisnis, perangkat lunak computer internal perusahaan.

Rahasia dagang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi akibat dari pesatnya perkembangan teknologi, sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan sangat ketat diantara pelaku usaha dalam dunia perdagangan. Penemuan atau informasi apa saja yang bernilai ekonomi sudah dianggap sebagai intangible asset perusahaan, oleh karena itu harus dilindungi agar terhindar dari itikad buruk pesaingnya. Adapun jenis informasi yang dilindungi hukum pada umumnya di beberapa negara:³⁶

- (a) Daftar Pelanggan;
- (b) Penelitian Pasar;
- (c) Penelitian Teknis;
- (d) Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;
- (e) Sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan;
- (f) Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran.

Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan: Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat.³⁷

Demikian pula perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya sebatas pada rahasia bisnis saja, tetapi juga meliputi *industrial know how*. Informasi yang wajib dirahasiakan tersebut tidak hanya berada dalam lapangan bisnis saja, tetapi juga berada dalam bidang teknologi. Teknologi

³⁶ Budi Agus Riswandi, Loc.Cit.

³⁷ Salinan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

yang dimaksud di sini adalah proses pembuatan produk atau metode produksi, yang dalam hal tertentu, jika memenuhi persyaratan perolehan paten dapat merupakan teknologi yang dapat dipatenkan. Artinya, pengertian teknologi di sini juga dapat kita kaitkan dengan makna teknologi dalam undang-undang paten, kecuali untuk sifat novelty-nya. Sedangkan kata bisnis mengandung arti yang sangat luas meliputi baik metode pengolahan, pola penjualan, pola pendistribusian, atau barang dan lain-lain yang dianggap unik dan berharga. Dengan kata lain, teknologi yang diberikan paten tidak dapat memperoleh perlindungan kerahasiaannya seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan dan lainnya. Teknologi yang menghasilkan produk sudah tentu menjadi lingkup ketentuan paten. Hal-hal yang berkaitan dengan aturan, system, mekanisme pola dan sejenisnya yang mendapat perlindungan rahasia dagang. Bila hal-hal seperti ini diungkapkan secara umum dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.³⁸

7. Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Pasca Berakhirnya Perjanjian Kerja

Di Indonesia perlindungan rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.³⁹

Dari pengertian di atas kita bisa memahami bahwa rahasia dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi ini karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan karena itulah rahasia dagang mendapatkan perlindungan hukum artinya pihak pesaing dari perusahaan tidak dibenarkan mengetahui informasi rahasia dagang. Memperoleh informasi secara tidak patut berarti melakukan pelanggaran hak orang lain yang dianggap perbuatan tidak baik dapat merugikan perusahaan lain, maka pelanggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan atau digugat ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiga komponen rahasia

³⁸ Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 396-397.

³⁹ Salinan UU RI NO. 30 TAHUN 2000 atau Lewis Yanni Paat, *Jurnal Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia*, 2013, hlm. 43

dagang yang penting menurut Undang-Undang Rahasia Dagang⁴⁰:

1. Informasi bersifat rahasia. Artinya bukan menjadi milik umum (*Public Domain*) ide baru yang belum diketahui oleh pihak lain.⁴¹
2. Mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan ruang lingkup rahasia dagang.
3. Dijaga kerahasiaannya. Pemilik rahasia dagang harus menjaga informasi yang bersifat rahasia dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan kepentingannya.

Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan penjelasan pemilik rahasia dagang telah menjaga rahasia dagangnya apabila telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut, namun Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut. Dalam praktek langkah-langkah tertentu dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan diantaranya:⁴²

- 1) Mengungkapkan rahasia dagang hanya kepada orang-orang yang perlu mengetahuinya atas dasar sebuah perjanjian rahasia dagang.
- 2) Membuat perjanjian rahasia dagang dengan pegawai atau pihak ketiga.
- 3) Melindungi data yang bersifat rahasia dengan membuat kode rahasia.
- 4) Menyimpan dokumen-dokumen rahasia ditempat yang aman dan tidak bisa diakses dengan mudah oleh karyawan atau pihak lain.
- 5) Mencantumkan kata “rahasia” pada bagian luar dokumen rahasia
- 6) Membatasi akses para pegawai untuk memasuki unit atau departemen lain dari sebuah perusahaan
- 7) Melarang pegawai bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan
- 8) Pada umumnya banyak perusahaan tidak menyadari bahwa sebenarnya perusahaannya memiliki informasi yang tergolong rahasia dagang yang sebenarnya mempunyai nilai komersial dan menjadi dasar keunggulan kompetitif yang perlu dilindungi antara lain sebagai berikut:⁴³

1. Berkaitan dengan teknologi organis
 - (a) Produk perawatan kecantikan (krim untuk badan, *lipstick*, krim muka, *shampoo*)
 - (b) Produk rumah tangga (sabun, pengharum, cairan pengkilap,

⁴⁰ Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 17 atau Patricia Loughlan, *Intellectual Property Creative and Marketing Right*, LBC Information Service, Sydney, 1998, hlm. 146-147

⁴² Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Rahasia Dagang (Trade Secret) Seluk Beluk Tanya Jawab, Teori dan Praktek*, Harvarindo, Jakarta, 2001, hlm. 28-29

⁴³ Adrian Sutendi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 125-126

- perabot)
- (c) Resep produk makanan (minuman ringan, saos, bumbu masak)
2. Berkaitan dengan teknologi canggih
 - (a) *Circuit* terpadu elektronik
 - (b) Teknologi produksi dalam pabrik
 - (c) Program komputer
 - (d) Proses fotografi
 - (e) Data pengujian produk farmasi
 2. Berkaitan dengan metode dagang atau bisnis
 - (a) Data tentang biaya produksi dan harga
 - (b) Materi promosi yang belum dipublikasikan
 - (c) Teknik marketing dan data demografis (penduduk)
 - (d) Proses produksi dan penyiapan makanan
 - (e) Metode pembelajaran untuk dansa
 - (f) Berkaitan dengan daftar langganan
 - (g) Informasi rute perjalanan *salesman*
 - (h) Data order melalui surat menyurat (*mail order*)
 - (i) Sifat-sifat dan uraian *demografi*
 3. Berkaitan dengan pengetahuan bisnis
 - (a) Waktu atau pasokan suku cadang
 - (b) Alternatif pemasok suku cadang
 - (c) Nama-nama pengambilan keputusan dalam perusahaan langganan.

Apabila ditelaah mengenai kendala dalam penegakan hukum perlindungan HKI dapat disebabkan berbagai aspek multidimensional dalam masyarakat. Bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk melindungi hasil suatu penemuan masih jauh dari memadai. Hal ini disebabkan belum adanya perlindungan yang memuaskan terhadap penemuan-penemuan baru. Keberhasilan program sosialisasi HKI tidak terlepas dari kinerja suatu perusahaan yang baik (*Good Governance*) yang dapat melayani masyarakat serta perlu dimbangi dengan kesadaran masyarakat dan usaha yang serius untuk melindungi hak-hak atas kekayaan intelektual maka Indonesia akan tetap pada posisi *priority watch list* dan konsekuensinya akan berdampak kepada pemulihan dan pembangunan ekonomi.⁴⁴

⁴⁴ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.108

Maka untuk mendapat perlindungan rahasia dagang tidak perlu adanya pendaftaran, Undang-Undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Upaya sebagaimana mestinya yang dimaksud adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan misalnya dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu.⁴⁵

Perlindungan rahasia dagang berdasarkan perjanjian telah dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis sama halnya dikatakan oleh Bapak Harianto kepala Divisi Hukum Kemenntrian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa:

*“Untuk melindungi rahasia dagang harus ada perjanjian tertulis yang mengikat para pihak, atau bahkan jika perlu dibuat dua bentuk perjanjian satu perjanjian kerja dan satunya perjanjian rahasia dagang”.*⁴⁶

Sehingga yang paling terpenting untuk melindungi rahasia dagang yang dimiliki oleh pengusaha adalah dengan membuat perjanjian yang berisi kesepakatan para pihak dan mengikat kedua belah pihak, dalam perjanjian kerja kita dapat memuat segala hal yang berkaitan dengan rahasia dagang untuk melindungi informasi yang dirahasiakan, baik saat masih berlangsungnya perjanjian bahkan setelah berakhirnya perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang, rahasia dagang bersifat seterusnya dan selama informasi tersebut tidak diketahui oleh pihak lain akan mendapat perlindungan. Perlindungan rahasia dagang walaupun tidak mensyaratkan pendaftaran di Ditjen HKI seperti halnya kekayaan intelektual lainnya, secara otomatis rahasia dagang mendapat perlindungan hukum karena inilah keistimewaan dari rahasia dagang sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang menimbulkan kewajiban bagi pekerjanya untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja tidak

⁴⁵ Pusat Management HKI Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.52

⁴⁶ Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, *Op.Cit*, hlm. 21

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha untuk melindungi informasinya yang berharga Selain itu dalam Hak Kekayaan intelektual terdapat Hak moral yang mana hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi dari pemilik rahasia dagang. Hak moral melekat pada pribadi pemilik rahasia dagang apabila hak pemilik rahasia dagang dapat dialihkan kepada pihak lain maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pemilik rahasia dagang karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pemilik rahasia dagang. Kekal artinya melekat pada pemilik rahasia dagang selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.⁴⁷

Perjanjian kerja atau kontrak kerja sebaiknya dibuat secara tertulis karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Rahasia Dagang kemudian didalam perjanjian itu dapat diatur hal yang bersifat rahasia yang mendapat perlindungan dan nantinya akan mempunyai kekuatan hukumnya. Contoh klausula untuk melindungi rahasia dagang adalah sebagai berikut⁴⁸:

- 1) Bersikap setia dan jujur terhadap perusahaan.
- 2) Memegang teguh rahasia dagang perusahaan dan tidak akan membocorkan kepada pihak ketiga atau lain: Pembuatan atau proses pembuatan segala macam produk dari perusahaan tersebut pengetahuan yang dimiliki perusahaan dalam hal teknologi, prosedur, metode atau sistem dan operasional perusahaan. Surat-surat baik yang sifatnya resmi maupun tidak, soal pembukuan, perencanaan atau planning, penentuan Anggaran dan semua surat-surat atau data-data lain yang bersangkutan dengan dokumen tersebut satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.
- 3) Selama masa 2 (dua) tahun setelah berakhirnya hubungan kerja penandatanganan dengan perusahaan, penandatanganan tidak akan bekerja pada atau bertindak sebagai agen untuk atau konsultan bagi siapapun atau perusahaan apapun yang mengusahakan pengembangan, pembuatan atau penjualan produk apapun yang bersaing langsung dengan produk apapun yang dijual oleh perusahaan di dalam wilayah apapun dimana produk termaksud dibuat atau dijual. Klausula ini dapat melindungi rahasia dagang yang dimiliki pengusaha, baik dalam masa berlakunya perjanjian dan setelah berakhirnya perjanjian. Dan terakhir yang keempat sebab yang halal, apapun isi dari perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Dasar hukum yang dapat digunakan bila terjadi pelanggaran

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2001, hlm. 21

⁴⁸ Op.Cit, hlm.22

adalah wanprestasi, karena menurut penulis Golden Chicken dan Gudog Bu Tjitro dalam perjanjian kerja bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban maka dapat dikenakan wanprestasi, Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukum ditentukan oleh undang-undang.

Jika perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran maka dapat diajukan gugatan wanprestasi karena ada hubungan kontraktualnya antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*) dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderiving*, sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata.⁴⁹

1. Sanksi Terhadap Pelaku Pembocoran Rahasia Perusahaan

Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 ini ditujukan untuk melindungi informasi kegiatan usaha utama pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dan bukan untuk melindungi kegiatan usaha pendukung pelaku usaha yang dalam kenyataan sehari-hari dibuka dan dikomunikasikan kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara terbuka ataupun tidak, misalnya strategi pemasaran

⁴⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana: Jakarta, 2014, hlm. 115-116)

(*marketing strategy*). Sehubungan dengan keterbukaan informasi dalam pasar modal, maka secara umum tidak ada informasi tentang kegiatan usaha pelaku usaha di bidang pasar modal yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.⁵⁰

Sanksi terhadap pelaku pembocoran rahasia perusahaan diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu berupa tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:⁵¹

1) Tindakan Administratif

Komisi berwenang menjatuhkan tindakan administratif terhadap pelanggaran berupa:

- a) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
- b) Penetapan pembayaran ganti rugi
- c) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)

Di samping sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPPU, UU No. 5 Tahun 1999 menetapkan sanksi pidana yang hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan dan dilaksanakan oleh Kepolisian/Kejaksaan.

2) Pidana Pokok

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) bulan.

3) Pidana Tambahan

Pidana tambahan dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

- a) Pencabutan ijin usaha
- b) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau

⁵⁰ Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999, OP.Cit, hlm.19

⁵¹ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999.

- c) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, rahasia perusahaan (*corporate confidential*) adalah informasi tentang kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Unsur rahasia perusahaan meliputi berbagai informasi yang;⁵²
 - a. Memiliki sifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya
 - b. Terbukanya informasi menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena berpindah dan dimanfaatkan oleh pesaing
 - c. Memiliki nilai ekonomis
2. Berdasarkan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 , dapat dipahami bahwa tidak semua informasi kegiatan usaha dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, dan dari bunyinya pula dapat disimpulkan bahwa informasi kegiatan usaha yang dirahasiakan saja yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.
3. Rahasia perusahaan dan dagang dapat tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir. Salah satu langkah awal yang penting dilakukan pengusaha dalam melindungi rahasia dagang dan perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan pekerjanya, namun setelah kontrak kerja berakhir maka tidak ada lagi hak dan kewajiban dari para pihak.
4. Perlindungan hukum rahasia perusahaan dan dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja dapat disimpulkan bahwa secara hukum akan tetap terlindungi meskipun perjanjian kerja telah berakhir karena Undang-Undang secara langsung melindungi rahasia Perusahaan dan Dagang tersebut.

2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

⁵² Salinan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau dapat dilihat di: <http://www.kppu.go.id/id/blog/2012/01/kppu-mengeluarkan-draft-pedoman-pasal-23-uu-no-5-tahun-1999-tentang-rahasia-perusahaan/>

1. Undang-Undang Rahasia Perusahaan dan Dagang sudah ada sejak dahulu tetapi implementasinya masih sangat kurang karena pola pikir masyarakat tentang hal tersebut belum ada, sehingga perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Perlindungan Rahasia Perusahaan dan Dagang.
2. Sebaiknya dibuat aturan mengenai pendaftaran rahasia dagang yang didaftarkan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi hanya garis besar dari rahasia dagang tersebut agar ada bukti tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak.
3. Perlu aturan yang jelas mengenai perlindungan rahasia Perusahaan dan Dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja baik itu dari Undang-Undang Rahasia Perusahaan dan Dagang maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Rahasia Dagang (Trade Secret) Seluk Beluk Tanya Jawab, Teori dan Praktek*, Harvarindo, Jakarta, 2001
- Kadir, Abdul, Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Kantaatmadja, Komar, *Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Implikasinya Terhadap Penanaman Modal Asing*, Bandung, 1995
- Loughlan, Patricia, *Intellectual Property Creative and Marketing Right*, LBC Information Service, Sydney, 1998
- M. Ramli, Ahmad, *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Bandung, Mandar Maju, 2000
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta : Gramedia, 2004
- Paat, Lewis Yanni, *Jurnal Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia*, 2013
- Priapantja, Cita Citrawanda, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Chandra Utama, 1999
- Tim Lindsay, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, cetakan pertama, (Bandung: PT Alumni, 2002

Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana: Jakarta, 2014

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cetakan pertama, Bandung: P.T. Alumni, 2003

Widjaja, Gunawan, *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Business News, 2001

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

UU RI NO. 30 TAHUN 2000

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Jurnal, Makalah dan Internet

Hak Kekayaan Intelektual, oleh: Pusat Management HKI Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2006

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang, Oleh: Tommi Ricky Rosandy S.H.,M.H., February 26, 2013

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja, oleh: Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

Bandingkan dengan Lindenbaum-Cohen Arrest (HR 31-01-1919, NJ 1919, 161) Sekretariat WIPO, *Draft Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations*, tanpa penerbit, tanpa tahun

<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm>

<http://www.bisniswilliam.com/rahasia-perusahaan-pengertian-dan-konsekwensinya/>

TimeMagazine, <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,954058,00.html>

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2012/01/kppu-mengeluarkan-draft-pedoman-pasal-23-uu-no-5-tahun-1999-tentang-rahasia-perusahaan/>